

# PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL

Dudang Gojali, Lutfiyah Arifin  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung  
Email: [Dudang.gojali@uinsgd.ac.id](mailto:Dudang.gojali@uinsgd.ac.id), [lutfiyaharifin@uinsgd.ac.id](mailto:lutfiyaharifin@uinsgd.ac.id)

## ABSTRAK

Dampak pandemi Covid-19 telah menyentuh berbagai sektor di dunia. Indonesia menjadi salah satu Negara yang terdampak pandemi Covid-19, tidak hanya sektor kesehatan, namun juga sektor ekonomi dan berpotensi mengganggu kinerja keuangan juga membuat perlambatan perekonomian di Indonesia. Sehingga diperlukan langkah cepat dengan penerapan kebijakan *countercyclical* sebagai respon penanggulangan pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi dan keuangan. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan regulasi sebagai kebijakan *Countercyclical* bagi Lembaga Jasa Keuangan Bank maupun Non Bank. Transaksi restrukturisasi pembiayaan murabahah menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan stimulus perekonomian. Metode *literature review* dengan pendekatan kuantitatif yang dikaji dalam perspektif yuridis dan akuntansi syariah digunakan untuk mengkaji dan merasionalisasi pembahasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Restrukturisasi pembiayaan murabahah sebagai implementasi kebijakan pemerintah, tidak serta merta sebagai bukti objektif telah terjadi peristiwa merugikan (*impairment event*) pada Lembaga Keuangan Syariah.

### Kata Kunci:

Akuntansi Murabahah, Covid-19, dan Kebijakan Stimulus Perekonomian

## PENDAHULUAN

*World Health Organization (WHO)* mendeskripsikan *Coronaviruses (CoV)* menurut merupakan *family virus* yang dapat mentransformasikan penyakit pada hewan dan manusia, menyerang organ pernapasan yang menyebabkan penyakit mengerikan seperti *Midle East Resppitory Syndrome (MERS-CoV)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrom (SARS-CoV)*. Perkembangan *Coronaviruses* yang baru ditemukan adalah Covid-19, yang baru dikenal setelah meluasnya pandemi di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 kemudian meluas hingga 188 negara di dunia terkonfirmasi positif terjangkit Covid-19 termasuk Indonesia.<sup>1</sup>

Pandemi Covid-19 di Indonesia, bukan hanya menyerang sektor kesehatan. Namun juga menyumbangkan dampak sangat luar biasa di sektor ekonomi yang menjadi salah satu sektor vital negara. Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2020 sebesar 0,53 di sektor informasi dan komunikasi. Mengingat, anjuran pemerintah untuk *Work From Home* dan juga *Physical Distancing* maka banyak masyarakat mengakses pendidikan, pekerjaan, dan hiburan melalui teknologi informasi dan komunikasi.<sup>2</sup>

Pemerintah melalui BPS (Badan Pusat Statistik) merilis data total wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia pada Triwulan I-2020 menuurun drastis sebanyak 34.9 persen sejalan

dengan pelarangan penerbangan antar negara dan juga pemberlakuan karantina wilayah oleh Pemerintah.<sup>3</sup> Pandemi Covid-19 juga berdampak pada iklim investasi, penurunan ekspor impor, perlambatan kegiatan usaha ekonomi produktif yang dimiliki warga Negara baik perorangan maupun badan usaha, serta penurunan pendapatan masyarakat.


Menyikapi guncangan sektor ekonomi, Pemerintah Indonesia diharuskan responsif dalam mengambil kebijakan dengan cepat dan tepat dengan perencanaan yang matang. Melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah mengawal strategi stabilitas keuangan Negara. Berbagai kebijakan diluncurkan guna menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter sebagai dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah merespon cepat dampak Pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi dan keuangan melalui penguatan Lembaga Keuangan Syariah, mengingat kinerja keuangan Lembaga Keuangan Syariah yang terus meningkat. Terbukti "CAR (Capital Adequacy Ratio)" dari data statistik Lembaga Keuangan Syariah terhitung mulai januari 2016 hingga januari 2020 yang telah dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan yang telah penulis rangkum menjadi bagan berikut.

<sup>1</sup> Silpa Hanoatubutun "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia," Sulawesi Selatan: *Jurnal Education, Psychologi and Conseling*, Volume 2, Nomor 1 (April 2020): hlm 147-148.

<sup>2</sup> <https://kompas.com>

<sup>3</sup> <https://bps.go.id>



Besaran *Capital Adequacy Ratio* (CAR) digunakan untuk memproyeksikan tingkat kesehatan permodalan Lembaga Keuangan baik Bank maupun Non Bank yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan Lembaga Keuangan. CAR diatur dalam “UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu pada Pasal 29 ayat 2”.<sup>4</sup> Maka, dilihat dari data statistik di atas, Lembaga Keuangan Syariah tergolong masih sangat sehat dalam permodalannya.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang merupakan bagian dari sistem intermediasi keuangan nasional juga mengambil peran dalam kebijakan stimulus perekonomian nasional melalui produk pembiayaan syariah. Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah mengesahkan beberapa peraturan kebijak-

an *Countercyclical* sebagai respon cepat penanggulangan dampak pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi dan keuangan.

Pemerintah mendorong Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyokong modal usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penerapan transaksi pembiayaan syariah dalam LKS tentunya menyesuaikan dengan keadaan saat ini sebagai implementasi kebijakan stimulus perekonomian sehingga mempengaruhi pendapatan margin lembaga keuangan syariah.

Transaksi restrukturisasi pembiayaan murabahah menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan stimulus perekonomian. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan terhadap perusahaan maupun badan usaha yang memiliki kewajiban (debitur) terhadap LKS namun mengalami hambatan dalam pelunasan kewajibannya, dikarenakan terganggunya usaha. Restrukturisasi

<sup>4</sup> Pasal 29 ayat 2 pada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

pembiayaan tersebut diberikan dengan memberi pemotongan sisa tagihan, melakukan penjadwalan ulang (*re-scheduling*), atau dengan mengkonversi akad murabahah. Tentunya hal ini mempengaruhi kinerja Lembaga Keuangan Syariah dan juga dalam laporan keuangan tahunan yang harus dilakukan penyesuaian.<sup>5</sup>

Kajian dalam rangka merasionalisasi penelitian di masa Pandemi Covid-19 sesuai dengan bidang ilmu akuntansi syariah, maka topik "Penerapan Akuntansi Murabahah Di Tengah Pandemi Covid-19: Implementasi Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional" akan ditinjau dalam pandangan hukum formal dan akuntansi syariah, guna mengupas esensial tersebut maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan kajian pustaka sebagai alat utama pencarian data.

### Metodologi

Metodologi dalam penelitian ini menjadi aspek fundamental guna mengupas serta memaparkan penjelasan terkait bagaimana penerapan akuntansi murabahah di tengah pandemi Covid-19 mengimplementasikan kebijakan stimulus perekonomian nasional karenanya pendekatan kuantitatif digunakan untuk memahami permasalahan tersebut secara mendalam. Pencarian data digunakan studi pustaka dengan mengeksplorasi buku, data statistik, jurnal, serta

<sup>5</sup> AAOIFI, *Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institution*, (2003: Bahrain) hlm. 175-177.

informasi terkait yang beredar di media masa digunakan untuk mengkaji penelitian ini. Metodologi ini juga sangat relevan guna menginterpretasikan topik dan kondisi saat ini untuk menginterpretasikan kebijakan stimulus perekonomian ditengah pandemi Covid-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Murabahah dalam Perbankan Syariah

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan keuangan dalam LKS dengan prinsip akad "*bai'* atau jual beli" yang menjadi produk pembiayaan paling banyak digunakan oleh LKS dalam rangka penyaluran dana kepada debitur, bahkan berada dalam alokasi 66% dari seluruh transaksi investasi LKS di dunia, serta diperkirakan lebih dari 80% produk investasi dan pembiayaan perbankan syariah dan unit usaha syariah di Indonesia.<sup>6</sup>

Murabahah berdasarkan "UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d", "Akad Murabahah merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati".<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hlm.190-191.

<sup>7</sup> UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf d yang mengatur transaksi murabahah dalam lembaga keuangan syariah.

Penulis menjabarkan penjelasan tersebut, murabahah merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh LKS dengan berlandaskan akad pembiayaan syariah kepada nasabahnya yang memerlukan dana atau membeli suatu barang tertentu dengan cara memesan. Dengan demikian, LKS menyediakan jasa pembiayaan dengan mekanisme membeli barang kepada pemasok, kemudian setelah secara yuridis kepemilikan barang tersebut berpindah tangan dari pemasok ke LKS, kemudian LKS menjual barang tersebut kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan (*margin*) tertentu dan juga beban lain dari proses pembelian barang tersebut yang lebih tinggi di atas harga beli barang tersebut. Sedangkan margin merupakan kesepakatan pada saat akad berlangsung antara nasabah dan LKS.<sup>8</sup>

### Perkembangan Akuntansi Murabahah

Akuntansi murabahah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) dengan mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yaitu dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang Akuntansi Murabahah, menggantikan pengaturan mengenai akuntansi murabahah dalam PSAK

K 59 Tentang Akuntansi Perbankan Syariah.<sup>9</sup>

Pada akhir tahun 2012, tepatnya 21 Desember 2012 DSN MUI mengeluarkan Fatwa "No.84/DSNMUI/XII/2012" tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan Murabahah) di LKS.<sup>10</sup> Dalam fatwa tersebut aturan pencatatan akuntansi untuk penjual dalam hal ini dengan metode *anuitas*. Sehingga diperlukan aturan tambahan untuk pencatatan akuntansi pembeli yaitu nasabah pada LKS. Karena dalam transaksi pembiayaan murabahah terdapat dua pihak yaitu Penjual dalam hal ini LKS dan pembeli yaitu nasabah/debitur pada LKS.

Kontroversi ketidaksiharasan pencatatan transaksi pembiayaan murabahah antara penjual yang bersifat *resiprokal* dan pembeli sebagai nasabah atau debitur kemudian memunculkan pendapat seharusnya terdapat metode yang selaras untuk pencatatan transaksi tersebut agar terdapat konsistensi perlakuan akuntansi dengan menggunakan metode *anuitas*. Selanjutnya disusun PSAK 102 oleh DSAS IAI yang didalamnya termuat aturan pencatatan akuntansi pembiayaan murabahah dari sisi penjual maupun pembeli.

Selain itu pengakuan biaya perolehan atas aset oleh pembeli dalam transaksi murabahah menggunakan PSAK 102 atau PSAK 50,55, dan 60 akan menghasilkan

---

<sup>8</sup> Lutfiyah Arifin, "Arus Baru Perbankan Syariah di Indonesia: Transformasi Fiqh Muamalah dalam Peraturan Perundang-undangan", Bandung: Jurnal AKSY 1, No 1 (Januari 2019): hlm. 122-123

---

<sup>9</sup> Akuntansi Syariah di Indonesia: Sri Nurhayati Washilah, (salemba Empat:2015)

<sup>10</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Murabahah

jumlah sama disebabkan penjual tidak mungkin melakukan *price arbitrage* antara harga beli dari produsen dan harga jual kepada pembeli.<sup>11</sup>

Berdasarkan PSAK 102 (revisi 2019) tentang Akuntansi Murabahah, Murabahah merupakan “akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli”.<sup>12</sup> Dengan karakteristik murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli, dengan pembayaran secara tunai ataupun tangguh (secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu). Terdapat perbedaan signifikan antara PSAK 102 (revisi 2016) dengan PSAK 102 (revisi 2019).

### **Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)**

ISAK 101 diterapkan untuk pengakuan pendapatan murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak terpapar risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan. Keberadaan satu atau lebih faktor tersebut dapat mencukupi dalam menilai signifikansi risiko, Entitas juga harus

mempertimbangkan faktor selain yang disebutkan.

Faktor-faktor yang relevan dalam menilai signifikansi risiko terkait kepemilikan persediaan antara lain; risiko perubahan harga persediaan, keuangan dan kerusakan persediaan, biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan, risiko pembatalan pesanan secara sepihak, Pendapatan murabahah netto diamortisasi dan diakui selama masa akad dengan tingkat yang konstan antara arus kas yang dikeluarkan oleh penjual dan arus kas yang diterima oleh penjual berdasarkan ketentuan dalam akad, pendapatan murabahah netto adalah pendapatan murabahah setelah dikurangi biaya transaksi, tingkat pendapatan murabahah netto tersebut akan dihitung ulang ketika terdapat pemberian potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi dan perpanjangan masa akad murabahah.<sup>13</sup>

ISAK 102 mencakup piutang murabahah, pengaturan dalam ISAK ini dapat diterapkan pada aset lain yang muncul dari transaksi berbasis syariah sepanjang menerapkan ketentuan dalam PSAK 101 paragraf 20-23.

---

<sup>11</sup> Dasar Kesimpulan Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 102 tentang Akuntansi Murabahah.

<sup>12</sup> PSAK 102 tentang AKuntansi Murabahah

---

<sup>13</sup> Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 101)



Bagan 1: ISAK 102 melanjutkan kebijakan akuntansi penurunan nilai saat ini

Entitas dapat menerapkan *incurred loss, regulatory provisioning*, atau pendekatan lain, sepanjang pendekatan tersebut menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Kemudian, penerapan metodologi penurunan nilai tersebut harus disesuaikan dengan prinsip, karakteristik, dan istilah transaksi syariah. Entitas tidak diperkenankan untuk mengubah kebijakan akuntansi penurunan nilai atas piutang murabahah sampai keluarnya PSAK yang mengatur penurunan nilai atas aset yang berasal dari transaksi syariah.

### Kebijakan OJK Menghadapi Covid-19

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengesahkan beberapa regulasi guna memberikan stimulus perekonomian. Regulasi tersebut antara lain, “(1) PJOK No.11/PJOK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (PJOK Stimulus Covid-19)”, “(2) Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan No.S-5/D.03/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Penyesuaian Batas

Waktu Laporan Bank (Surat KEPP OJK)”, “(3) PJOK No.18/PJOK.03/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank (PJOK Perintah Tertulis)”, “(4) Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan No.S-8/D.03/2020 tanggal 30 April 2020 perihal Penerapan ISAK 102, PSAK 110, dan PSAK 68 dalam Kondisi Pandemi Covid-19 (Surat KEPP OJK)”.<sup>14</sup> Berikut penulis menyusun ringkasan isi Surat KEPP I-BUS/UUS dan Surat KEPP I-BPRS.

<sup>14</sup> <https://ojk.go.id>

### PJOK Stimulus Covid-19

Target Lembaga Jasa Keuangan dari PJOK Stimulus Covid-19 berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS. Sedangkan target debitur (termasuk UMKM) yang mengalami kesulitan likuiditas untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi, antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Sebagai contoh debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau Negara lain yang telah terdampak Covid-19 serta travel *warning* beberapa negara. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplay dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang terdampak Covid-19. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak Covid-19. Berikut penulis telah merangkum PJOK Stimulus Covid-19 BUS/UUS dan PJOK Stimulus Covid-19 BPRS.<sup>15</sup>

### Restrukturisasi Pembiayaan Syariah sebagai Dampak Pandemi Covid-19.

Dampak pandemi Covid-19 berpotensi mengganggu kinerja LJKNB dan juga membuat perlambatan perekonomian di Indonesia sehingga diperlukan kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 bagi LJKNB. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan regulasi sebagai kebijakan *Countercyclical* bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Kebijakan *Countercyclical* merupakan kebijakan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Ditengah pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan juga Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan kebijakan tersebut dalam berbagai sektor. Dalam sektor pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan kebijakan *countercyclical* yang diatur dalam PJOK 14/PJOK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Dalam PJOK 14/PJOK.05/2020 termuat ketentuan antara lain; (1) Batas waktu penyampaian laporan berkala, (2) Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan, (3) Penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan, (4) Perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, (5) Perhitungan kualitas pendanaan dana pension yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, (6) Pelaksanaan ketentuan

<sup>15</sup> Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, PJOK Stimulus Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan.



pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, (7) Kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh OJK melalui KE IKNB.<sup>16</sup>

### **Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Syariah**

Restrukturisasi pembiayaan adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank untuk debitur yang terkena dampak Covid-19. Restrukturisasi pembiayaan juga dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak pandemi Covid-19. Dalam restrukturisasi pembiayaan dilaksanakan dengan tiga pertimbangan antara lain: adanya proses dan kebijakan dari pihak pemilik dana yang ditandatangani oleh pejabat berwenang melalui pembiayaan bersama (*joint financing*) dan pembiayaan penerusan (*channeling*), adanya permohonan restrukturisasi pembiayaan dari Debitur yang terkena dampak pandemic Covid-19, serta adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari LJKNB.<sup>17</sup>

LJKNB dapat memberikan pembiayaan baru kepada debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19. Pemberian pembiayaan baru tersebut kepada debitur dilakukan berdasarkan analisis pembiayaan yang memadai dengan itikad baik,

kemampuan, dan kesanggupan debitur. Penetapan kualitas aset berupa pembiayaan baru dilakukan secara terpisah dengan kualitas aset berupa pembiayaan yang telah diberikan sebelumnya. Penetapan kualitas pembiayaan tersebut terdapat dua kategori, yaitu untuk pembiayaan baru dengan plafon paling banyak Rp10 miliar dapat didasarkan pada ketentuan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/ bagi hasil/ ujarah. Sedangkan untuk pembiayaan baru dengan plafon lebih dari Rp10 miliar sesuai ketentuan peraturan OJK yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset.

### **Implementasi**

#### **Restrukturisasi Pembiayaan Syariah**

Berikut penulis telah memetakan perkembangan aset perusahaan pembiayaan syariah dalam diagram dan keterangan tabel.

Total Debitur yang mengajukan restrukturisasi adalah 19.384 konsumen diajukan pada 19 (Sembilan belas) perusahaan syariah baik UUS maupun *full fledged*. Sedangkan pengajuan yang disetujui sebesar 6.355 konsumen, dan ditolak sebanyak 12.551 konsumen, serta masih dalam proses analisis sebanyak 478 konsumen. Saat ini, seluruh pengajuan restrukturisasi menggunakan akad murabahah dengan pola *reschedulling* (perpanjangan tenor).<sup>18</sup>

Restrukturisasi ditolak karena debitur tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan

---

<sup>16</sup> PJOK 14/PJOK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

<sup>17</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Restrukturisasi Pembiayaan Syariah, dalam <https://ojk.go.id>  
Volume II/ Nomor 02/ Juli 2020

---

<sup>18</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Restrukturisasi Pembiayaan dalam PPL Ikatan Akuntan Indonesia, April 2020

sebagai nasabah terdampak Covid-19. Misalnya pembiayaan macet sebelum bulan Februari/Maret 2020, atau nasabah adalah PNS, dan juga plafon pembiayaan di atas Rp.10 miliar.

### Restrukturisasi Murabahah Tinjauan Lembaga Keuangan Syariah

Restrukturisasi pada nasabah tidak mampu membayar atas piutang atau pembiayaan Murabahah memiliki dampak terhadap margin dan laporan keuangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi akan mengubah besaran pengakuan pendapatan murabahah, sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan margin. Oleh karena itu, diperlukan penilaian bagi LKS terhadap debitur mengenai kemampuan debitur untuk melunasi pembayaran pada masa yang akan datang, mengingat kondisi saat ini yang penuh ketidakpastian. Serta diperlukan analisa pencatatan perpanjangan waktu pelunasan pembiayaan agar tidak terjadi peristiwa merugikan (*impairment event*) pada LKS.

Jika debitur tidak dapat membayar lunas pembiayaan dikarenakan usaha yang terhambat pandemic Covid-19 dengan ketentuan tidak menambah jumlah pembiayaan pada LKS yang sama, maka LKS dapat melakukan *rescheduling*. Sedangkan, biaya tambahan yang dibebankan dalam proses *rescheduling* merupakan biaya riil serta waktu perpanjangan masa pembiayaan disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara debitur dengan

LKS (pihak yang berakad), bukan bunga tambahan. Hal ini lah yang membedakan dengan kredit pada lembaga keuangan konvensional yang dapat menambahkan bunga dengan mudah kepada debitur.<sup>19</sup>

Apabila terdapat pendapatan provisi atau biaya transaksi riil yang merupakan bagian dari margin efektif, maka sisa pendapatan/biaya yang belum diamortisasi tersebut perlu dihitung ulang sesuai dengan jadwal angsuran yang direvisi, baik dengan metode proporsional maupun anuitas. LKS juga perlu melakukan analisa terkait risiko ketertagihan dan kecukupan cadangan kerugian, khususnya jika menggunakan pendekatan *incurred loss*.

“Fatwa DSN MUI No 119/ DSN-MUI/II 2018” mengatur pembiayaan ultramikro, termasuk pembiayaan dengan akad murabahah dengan wakalah. Dalam pelaksanaan transaksi dengan nasabah, nasabah wajib melaporkan pelaksanaan akad wakalah berserta bukti yang relevan sesuai dengan *urf* paling lama 15 hari setelah akad dilakukan.<sup>20</sup>

Pengakuan margin murabahah mulai diakui pada saat nasabah melaporkan pelaksanaan akad wakalah yaitu penyerahan bukti yang relevan kepada LKS dan LKS perlu mempertimbangkan penyesuaian pengakuan pendapatan tersebut dalam proses pembukuan dan pelaporan rutinnya.

<sup>19</sup> <https://iai.global.or.id>

<sup>20</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro

## Implementasi Kebijakan Stimulus Perekonomian Dampaknya terhadap Laporan Keuangan

POJK No 11/PJOK.03/2020 (Bank) dan POJK No 14/POJK.05/2020 (LKNB) mengatur kebijakan penentuan kualitas aset dan restrukturisasi pembiayaan dengan ketentuan jumlah maksimum pembiayaan sampai dengan Rp10 miliar untuk periode sampai dengan maret 2021. Dampak dari regulasi tersebut antara lain terdapat potensi penurunan pendapatan margin yang diterima LKS, penyesuaian cadangan kerugian penurunan nilai (restrukturisasi pembiayaan murabahah sebagai implementasi kebijakan pemerintah tidak serta merta sebagai bukti objektif telah terjadi peristiwa merugikan (*impairment event*), *Flagging* nasabah *re-structure* dalam laporan SLIK dan LSMK/LBBU, serta potensi penyesuaian rasio NPF (*gross and net*).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 23 Tahun 2020 dan Permenko Ekonomi Nomor 6 Tahun 2020, memutuskan memberikan subsidi, antara lain subsidi margin kepada nasabah Bank/Lembaga Pembiayaan dan Penyalur Program Pemerintah, termasuk LKS dengan ketentuan jumlah maksimum pembiayaan hingga Rp10 miliar untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020.<sup>21</sup>

Berdasarkan regulasi tersebut, LKS mempertimbangkan pencatatan transaksi yang terjadi baik untuk kondisi restruk-

turisasi atau penjadwalan kembali kepada nasabah, pencatatan penerimaan subsidi margin dari pemerintah, serta persetujuan DSN dan DPS.

## Ilustrasi Penerapan Akuntansi Murabahah atas Transaksi Restrukturisasi

### Pengakuan Pendapatan Anuitas

Pada Tanggal 1 November 2019, Bank Syariah melakukan transaksi murabahah secara tunai dengan nasabah Biaya perolehan persediaan murabahah adalah Rp1.300.000,00 dengan margin murabahah Rp300.000,00. Berdasarkan arus kas masuk dan arus kas keluar diperoleh tingkat pendapatan efektif sebesar 54.748% per tahun atau 2.129% per 2 minggu. Table angsuran pengakuan pendapatan murabahah dan jurnal yang terbentuk pada halaman berikut.

Sebagai respon dari stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah, Bank syariah menerapkan kebijakan untuk memberikan penundaan pembayaran angsuran di bulan desember 2019, atau setara dengan dua kali angsuran per 2 minggu. Lalu, bagaimana dampak dari stimulus dan kebijakan bank ini terhadap pengakuan margin dan pencatatan pada laporan keuangan bank syariah?

*Normal Condition*

*Cut Off Date*

31 Des 19

1. Pembayaran angsuran tunai tanggal 13 Des 2019

Db. *Cash* 52.000

<sup>21</sup> PP Nomor 23 Tahun 2020 dan Permenko Ekonomi Nomor 6 Tahun 2020

<p>Cr. Murabahah <i>Receivables-Gross</i> 52.000</p> <p>Db. <i>Unearned</i> murabahah <i>receivables</i> 19.969</p> <p>Cr. <i>Margin Income</i> 19.969</p> <p>2. Pembayaran angsuran tunai tanggal 7 Des 2019</p> <p>Db. <i>Cash</i> 52.000</p> <p>Cr. Murabahah <i>Receivables- Gross</i> 52.000</p> <p>Db. <i>Unearned</i> murabahah <i>receivables</i> 19.287</p> <p>Cr. <i>Margin Income</i> 19.287</p> <p>3. Accrual 31 Des 2019</p> <p>Db. <i>Accrued margin income</i> 5.312</p> <p>Cr. <i>Margin income</i> 5.312</p> <p><b>Total margin income in Des 2019</b> <b>44.569<sup>22</sup></b></p>	<p>Db. <i>Accrued margin income</i> 15.215</p> <p>Cr. <i>Margn income</i> 15.215</p> <p>Secara total pendapatan margin yang diakui Bank syariah selama masa pembiayaan adalah Rp300.000,00 – sesuai dengan akad. Pengakuan pendapatan akrual merupakan porsi 4 hari dari tanggal pembayaran terakhir (29 Nov 19) sampai dengan tanggal pelaporan (31 Des 19).</p> <p><b>SIMPULAN</b></p> <p>Akhir tahun 2019 ini terjadi pandemi Covid-19 di dunia termasuk Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan <i>countercyclical</i> sebagai stimulus perekonomian untuk mengatasi dampak Covid-19 terhadap sektor perekonomian, misalnya PJOK Nomor 11 Tahun 2020. Sehingga Lembaga Keuangan Syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan murabahah sebagai implementasi dari kebijakan pemerintah. Kemudian, Restrukturisasi pembiayaan murabahah sebagai implementasi kebijakan pemerintah, tidak serta merta sebagai bukti objektif telah terjadi peristiwa merugikan (<i>impairment event</i>). Lembaga Keuangan Syariah perlu melakukan identifikasi dan penilaian, dan menggunakan pertimbangan professional, dalam menilai apakah debitur yang terdampak Covid-19 dapat kembali pulih dan memenuhi kewajibannya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dampak yang timbul dari Covid-19 diperkirakan tidak bersifat permanen walaupun terdapat ketidak-</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### *Scenario restructure delay 2 installment*

Melalui stimulus dari pemerintah, asumsi keterlambatan pembayaran angsuran terjadi selama 1 bulan (pada bulan Desember 2019), dan pembayaran cicilan baru dilakukan pada bulan berikutnya. Dalam kasus ini, pada bulan Desember 2019 sebagaimana diilustrasikan tidak ada pendapatan tunai untuk Bank syariah. Namun, untuk pencatatan secara akuntansi, Bank syariah tetap mengakui pendapatan akrual untuk porsi margin sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

*Accrual 31 Des 2019*

<sup>22</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah PSAK 102, Periode 1 Januari 2019.

pastian mengenai signifikansi dampak Covid-19.

### DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI, 2003 , *Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institution*, Bahrain.

Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, 2020, PJOK Stimulus Covid-19, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Fatwa DSN MUI Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Murabahah.

Fatwa DSN MUI Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

Sri Nurhayati Washilah, 2015, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

Sutan Remy Sjahdeini, 2015, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2019, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2019, PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2019, *Dasar Kesimpulan Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2019, *Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 101)*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia, PPL Penerapan Akuntansi Murabahah di Tengah Pandemi Covid-19, April 2020.

Otoritas Jasa Keuangan, 2020, *Statistik Aset Perbankan Syariah*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan, 2020, *Restrukturisasi Pembiayaan Syariah*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan , 2020, *Statistika Perbankan Syariah*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan, 2020, *Restrukturisasi Pembiayaan dalam PPL Ikatan Akuntan Indonesia*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

PJOK 14/PJOK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Pasal 29 ayat 2 pada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan .

Pasal 19 ayat (1) huruf d pada UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

PP Nomor 23 Tahun 2020 dan Permenko Ekonomi Nomor 6 Tahun 2020.

Lutfiyah Arifin, "Arus Baru Perbankan Syariah di Indonesia: Transformasi Fiqh Muamalah dalam Peraturan Perundang-undangan", Bandung: Jurnal AKSY 1, No 1 (Januari 2019).

Silpa Hanoatubutun "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia," Sulawesi Selatan: *Jurnal Education, Psychologi and Conseling*, Volume 2, Nomor 1 (April 2020).

<https://kompas.com>

<https://bps.go.id>

<https://iai.global.or.id>

<https://ojk.go.id>